**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Landasan Teori**

* + - 1. **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010: 245). Identifikasi indicator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84) yaitu sebagai berikut :

* + - * 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	1. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
	2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui epayment.
	3. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah:

* + - * 1. **Kepatuhan formal** adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. va
				2. **Kepatuhan material** adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
			1. ***E-System* Perpajakan**
				1. **Pengertian *e-System* Pajak**

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”.

*e-System* perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan sistem berbasis internet yang digunakan untuk mempermudah proses kerja dan pelayanan perpajakan agar menjadi lebih efisien, efektif, serta akurat.

* + - * 1. **Tujuan *e-System* Pajak**

Tujuan diterapkannya *e-system* perpajakan diantaranya adalah ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) :

1. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak sehingga penerapan modernisasi administrasi perpajakan dapat diterapkan pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
3. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.
	* + - 1. **Jenis-Jenis *e-System* Pajak**
6. ***E-Registration***
	* 1. **Pengertian *e-Registration***

Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online atau *e-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. Sistem *e-registration* mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 11 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dengan sistem *e-registration* yang telah diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem *e-registration.*

Tata cara penggunaan aplikasi *e-registration* adalah sebagai berikut:

Cari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Internet.

Selanjutnya pilih *e-reg (electronic registration).*

Pilih menu buat account baru dan isilah koloh sesuai yang diminta.

Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Katru Tanda Penduduk (KTP) anda.

Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai WP.

Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu, anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

* + 1. **Tujuan *e-Registration***

Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan sistem *e-registration* antara lain sebagai berikut:

* + 1. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, meng-update dan menghapus informasi apapun, kapanpun serta di mana saja.
		2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi Direktorat Jendral Pajak.
		3. Memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.
		4. Memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak (Diana, 2009:19).
		5. Bagi KPP Pratama Kisaran sendiri akan mengurangi data eror dalam NPWP, karena pengisian formulir NPWP dilakukan sendiri oleh calon wajib Pajak.
		6. Dengan adanya *e-registration*, data yang diinput oleh calon Wajib Pajak sudah langsung online ke Bank, sehinggasaat itu pula seorang Wajib Pajak dapat dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah melalui tempattempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk secara sah oleh pemerintah.
1. ***E*-SPT**
2. **Pengertian *E-*SPT**

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Electronic SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT secara online.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis.

Tata cara penggunaan e-SPT adalah sebagai berikut:

* + - 1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer
			2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas Wajib Pajak, bukti potong faktur pajak, dan data perpajakan lainnya.
			3. Wajib yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses data impor dari sistem yang telah dimiliki kedalam aplikasi SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
			4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
			5. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT
			6. Wajib Pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
			7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket/CD/USB)
			8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditanda tangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.
1. **Tujuan e-SPT**

Terdapat beberapa tujuan dalam pengembangan aplikasi e-SPT yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan persahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
8. Berkurangnya pekerjan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.
9. ***E-Filing***
10. **Pengertian *e-Filling***

E-filling merupakan sistem perpajakan online yang digunakan untuk melaporkan SPT oleh wajib pajak, yang dapat dilakukan dengan mengakses salah satunya, Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Budiarto (2016:77)menjelaskan bahwa sistem *e-Filling* adalah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online menggunakan media internet. Sistem ini dilakukan untuk memudahkan para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, karena dengan sistem ini akan menghemat waktu dan dapat dilakukan dimana saja oleh para wajib pajak.Dengan demikian pelaporan pajak dapat dituntaskan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

1. **Tujuan *e-Filling***

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* adalah sebagai berikut:

Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, perampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

1. ***E-Billing***
	* 1. **Pengertian *e-Billing***

*E-Billing* merupakan sistem perpajakan online yang digunakan untuk pembayaran pajak dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan, berwujud 15 digit kode angka untuk mengakses pembayaran pajak secara elektronik. *E-Billing* dapat diakses, salah satunya melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/PJ /2014pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara :

1. Membuat sendiri pada aplikasi billing Direktorat Jenderal Pajak yangdapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan lamanKementerian Keuangan, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode billingmelalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Pajak sebagaimana dimaksud adalah dengan cara:
2. mendatangi Teller Bank/Pos Persepsi dengan menyerahkanSSP/SSP PBB atau
3. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubungdengan Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak,
4. Melalui bank/pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Pajak atau,
5. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbitketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yangmengakibatkan kurang bayar.
	* 1. **Tujuan e-Billing**

Sistem e-billing melalui website Direktorat Jendral Pajak dapat digunakan untuk:

1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.
2. Menghindari atau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran/penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
3. Memberikan kemudahan cara pembayaran/penyetoran pajak melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.
4. Memberikan akses kepada Wajib Pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak.
5. Memberikan kel keleluasan kepada Wajib Pajak untuk merekam data setoran
	* + 1. **Sosialisasi Pajak**
	1. **Pengertian Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi Pajak adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015:6). Rohmawati dan Rasmini (2012) menyatakan bahwa sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pajak, sehingga diharapkan dapat membuat Wajib Pajak mengetahui, memahami, menyadari akan pentingnya suatu pajak yang berpengaruh terhadap kemakmuran di suatu negara, melalui pembangunan yang dilakukan.

* 1. **Tujuan Sosialisasi Pajak**

Tujuan dari diadakannya sosialisasi pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) :

* 1. Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak
	2. Untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak
	3. Untuk mendorong wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak dan patuh akan pajak.
	4. **Cara atau Teknik Sosialisasi Pajak**

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013) :

1. **Sosialisasi langsung**

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *early tax education, tax goes to school* atau *tax goes to campus,* klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

1. **Sosialisasi tidak langsung**

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

Dirjen Pajak memberikan beberapa *point* terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30) :

1. **Penyuluhan**

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

1. **Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak**

Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya

1. **Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak**

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

1. **Pemasangan*billboard***

Pemasangan spanduk atau *billboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahamai.

1. **WebsiteDirjen pajak**

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *Website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date.*

* + - 1. **Sanksi Perpajakan**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduannya. Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

* + - * 1. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
	1. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakanakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

**B. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan dengan tema yang sama, yaitu sebagai berikut:

**TABEL II.1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peneliti | Judul | Variabel yang diteliti | Hasil Penelitian |
| 1. | Samadiartha dan Darma (2017) | Dampak Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | *e-System* Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 2. | Indrawati, dkk (2017) | “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta” | *e-System* Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | *e-System* Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan |
| 3 | Rahayu (2017) | “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” | Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | Pengetahuan pajak, sanksi ketegasan pajak, dan tax amnesty pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 4 | Said dan Aslindah (2018) | Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | *e-System* Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positf signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| **5** | Priambodo (2017) | Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017 | Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | Pemahaman peraturan pajak, sanksi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak |
| **6** | Suherman (2015) | Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Tasikmalaya | *e-System (e-filling),* Kepatuhan Wajib Pajak | Penerapan *E-filling* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| **7** | Sudrajat dan Ompusunggu (2015) | Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Pajak | Sosialisasi Pajak, KepatuhanPajak | Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan WP secara parsial di Kanwil DJP Jakarta Selatan. |
| **8** | Winerungan (2013)  | Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung” | Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan WPOP | Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kepatuhan WPOP. |
| **9** | Ristra (2017) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang Candisari | Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | Sanksi Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| **10** | Agustin dan Widhiyani (2019).  | Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | *e-System* Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | e-*filing,* sosialisasi pajak, sanksi pajak bepengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  |

**C. Kerangka Pemikiran**

*E-system*Perpajakan (X1)

Sosialisasi Perpajakan (X2)

Sanksi Perpajakan (X3)

**Gambar II.1 Kerangka Konseptual**

Sumber: Putut (2017), Said dan Aslindah (2018), Samadiartha dan Darma (2017)

1. **Perumusan Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang berdasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2008:93). Berdasarkan kerangka pikir yang dibuat, maka hipotesa yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Pengaruh *E-system* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan “*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Doananda (2017) dan Indrawati (2017) menyatakan bahwa *E-system*perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**H1**:*e-System* pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

* + - 1. **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi Pajak adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015:6

Hal ini seturut dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Doananda (2016) dan Sudrajat (2015) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**H2**: Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

* + - 1. **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Hal ini seturut dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang (2019) dan Putut (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H3** : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak